



PUTUSAN

Nomor 23/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG;
- 2 Tempat Lahir : Bima;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 7 Oktober 2003;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Tempat tinggal : Lingkungan Pane RT 4 RW 02, Kelurahan Pane, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- 6 Agama : Islam;
- 7 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/63/VI/2023/Sat Res Narkoba tertanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bima berdasarkan Penetapan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan 28 Agustus 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 27 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Hal 1 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 8 Januari 2024;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 07 Februari 2024;
- Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;

Terdakwa di persidangan telah didampingi oleh Penasehat hukum, yaitu : AGUS HARTAWAN, SH. Advokad/Pengacara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Oktober 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG bersama-sama dengan saksi M. HILMY ALIAS JOHN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya di tahun 2023 bertempat di Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili,, telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 2 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, bermula saat saksi M. HILMY ALIAS JOHN bertemu dengan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG di rumah saksi M. HILMY ALIAS JOHN yang beralamat di Jl. Pemuda RT 010 RW 005 Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima, kemudian saksi M. HILMY ALIAS JOHN bersama-sama dengan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG sepakat membeli narkoba jenis shabu dengan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah, sehingga total uang yang terkumpul yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi M. HILMY ALIAS JOHN bersama-sama dengan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pergi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna ungu milik terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG menuju Kelurahan Melayu, Kecamatan Asakota, Kota Bima. Pada saat itu saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG bertemu dengan saudara FIRMAN alias LAE, lalu saksi M. HILMY ALIAS JOHN turun dari sepeda motor dan menghampiri saudara FIRMAN alias LAE, sedangkan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG menunggu di atas sepeda motor. Kemudian saksi M. HILMY ALIAS JOHN mengatakan kepada saudara FIRMAN alias LAE ingin membeli shabu-shabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), akhirnya saudara FIRMAN alias LAE pun memberikan sejumlah 6 (enam) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis shabu. Setelah itu saksi M. HILMY ALIAS JOHN bersama-sama dengan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pun pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali menuju rumah saksi M. HILMY ALIAS JOHN.
- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Resor Bima Kota yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi GUDSADAR, dan saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkoba jenis

Hal 3 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu oleh seseorang yang berada di salah satu rumah yang berada di RT. 012 RW. 004 Kel. Manggemaci Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melihat saksi M. HILMY ALIAS JOHN sedang duduk di depan halaman rumah yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat, sehingga anggota kepolisian pun langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi SUDARMIN selaku ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan saksi M. HILMY ALIAS JOHN namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan ditemukan 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA yang tergeletak di atas tanah dekat tumpukan batu bata di halaman samping rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih dari 3 (tiga) meter dari tempat saksi M. HILMY ALIAS JOHN berada, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh saksi M. HILMY ALIAS JOHN bahwa 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG yang dibeli sebelumnya. Kemudian tak berselang lama tiba-tiba datang terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG yang hendak bertemu dengan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Atas pengakuan saksi M. HILMY ALIAS JOHN sebelumnya anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG, kemudian selanjutnya menanyakan kepada terdakwa

Hal 4 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARAHMAN MAULANA alias LANANG terkait barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut. Pada saat itu terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pun mengakui bahwa 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG dan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkoba. Atas penemuan tersebut akhirnya saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 5 (lima) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh SUNARYO selaku penyidik pembantu Polres Bima Kota disaksikan oleh MUHAMAD IKBAL dan MUHAMMAD RIZQI yang keduanya juga anggota kepolisian Polres Bima Kota serta disaksikan juga oleh saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0259.K tanggal 27 Juni 2023 yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan

Hal 5 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/37.i/VII/2023/Resnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dalam perkara terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG.
- Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG bersama-sama dengan saksi M. HILMY ALIAS JOHN (dilakukan penunutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di RT. 012 RW. 004 Kel. Manggemaci Kec. Rasanae Barat Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti terurai di atas, berawal saat anggota kepolisian dari Resor Bima Kota yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi

Hal 6 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



GUDESADAR, dan saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh seseorang yang berada di salah satu rumah yang berada di RT. 012 RW. 004 Kel. Manggemaci Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melihat saksi M. HILMY ALIAS JOHN sedang duduk di depan halaman rumah yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat, sehingga anggota kepolisian pun langsung melakukan penangkapan dan mengamankan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Kemudian anggota kepolisian yang disaksikan oleh saksi SUDARMIN selaku ketua RT setempat langsung melakukan penggeledahan badan saksi M. HILMY ALIAS JOHN namun tidak ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan tempat tinggal saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan ditemukan 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok LA yang tergeletak di atas tanah dekat tumpukan batu bata di halaman samping rumah tersebut yang jaraknya kurang lebih dari 3 (tiga) meter dari tempat saksi M. HILMY ALIAS JOHN berada, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan barang tersebut dan diakui oleh saksi M. HILMY ALIAS JOHN bahwa 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG yang dibeli sebelumnya. Kemudian tak berselang lama tiba-tiba datang terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG yang hendak bertemu dengan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Atas pengakuan saksi M. HILMY ALIAS JOHN sebelumnya anggota kepolisian langsung

Hal 7 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG, kemudian selanjutnya menanyakan kepada terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG terkait barang yang ditemukan oleh anggota kepolisian tersebut. Pada saat itu terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pun mengakui bahwa 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG dan saksi M. HILMY ALIAS JOHN. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG namun tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan narkotika. Atas penemuan tersebut akhirnya saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti menggunakan timbangan digital berupa 5 (lima lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu, kemudian dari hasil penimbangan diketahui berat bersih (Neto) yang diduga shabu tanpa plastik pembungkus seberat 0,23 (nol koma dua tiga) gram. Penimbangan tersebut dilakukan oleh SUNARYO selaku penyidik pembantu Polres Bima Kota disaksikan oleh MUHAMAD IKBAL dan MUHAMMAD RIZQI yang keduanya juga anggota kepolisian Polres Bima Kota serta disaksikan juga oleh saksi M. HILMY ALIAS JOHN dan terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 04.00 Wita. Selanjutnya, sebagian serbuk kristal diduga shabu tersebut digunakan untuk kepentingan pengujian pada laboratorium Balai Besar POM Mataram, dengan hasil yaitu Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan laporan hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza nomor: 23.117.11.16.05.0259.K tanggal 27 Juni 2023

Hal 8 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diuji oleh I Dewa Made Dwi Indra Antara, S. Farm dan mengetahui Manajer Teknis Laboratorium Obat dan Napza dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN dan METAMFETAMIN termasuk Narkotika golongan I.

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SP.Musnah/37.i/VII/2023/Resnarkoba dan Berita Acara pemusnahan Barang Bukti, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 telah dilakukan pemusnahan terhadap sisa barang bukti narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram dalam perkara terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG.
- Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan Juni tahun 2023 bertempat di RT 010 RW 005 Kel. Rite Kec. Raba Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menggunakan sebuah Bong yang terbuat dari botol plastik air minum, kemudian diisi air sebatas leher botol

Hal 9 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



plastik tersebut, lalu tutup botol plastik tersebut dilubangi sebanyak dua buah untuk dimasukan pipet, selanjutnya salah satu pipet masuk kedalam air sedangkan pipet yang satunya berada diatas permukaan air dalam botol, kemudian serbuk kristal shabu tersebut dimasukan kedalam kaca dan kaca tersebut disambungkan keujung luar pipet yang bersentuhan dengan air, kemudian kaca silinder tersebut dibakar menggunakan korek api gas yang dibuat sedemikian rupa lalu dihisap berulang kali menggunakan mulut pipet yang berada diatas permukaan air dalam botol.

- Bahwa kemudian anggota kepolisian dari Resor Bima Kota yaitu saksi TAUFARRAHMAN, saksi GUDSADAR, dan saksi MUHAMMAD HERI SANJAYA yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat terkait sering adanya transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu oleh seseorang yang berada di salah satu rumah yang berada di RT. 012 RW. 004 Kel. Manggemaci Kec. Rasanae Barat Kota Bima. Atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita anggota kepolisian pun melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah yang dicurigai tersebut. Selanjutnya anggota kepolisian melihat terdakwa ARAHMAN MAULANA alias LANANG sedang berjalan menuju rumah saksi M. HILMY ALIAS JOHN yang memiliki ciri-ciri sebagaimana informasi masyarakat, sehingga anggota kepolisian pun langsung melakukan penangkapan dan mengamankan terdakwa. Setelah penangkapan tersebut, dilakukan pengambilan urine milik terdakwa untuk diperiksa di Rumah Sakit Umum Daerah Bima, diperoleh hasil pemeriksaan berdasarkan Blanko tes narkoba tanggal 25 Juni 2023 yang diperiksa oleh Wendira, S.Km dengan hasil tes sebagai berikut:

- Methamphetamine (MET 1000) : +/-Reaktif
- Amphetamine (AMP 1000) : + / Reaktif
- Marijuana (THC 50) : - / Non Reaktif

Hal 10 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



- Benzodiazepines (BZO 300) : - / Non Reaktif
- Morphine (MOP 300) : - / Non Reaktif
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Tersangka An. ARAHMAN MAULANA alias LANANG Nomor : R/1027/VIII/TAT/2023/BNNK-Bima yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bima telah dilakukan asesmen medis dengan kesimpulan tersangka atas nama ARAHMAN MAULANA alias LANANG merupakan penyalahguna narkotika jenis sabu dengan pemakaian kategori ringan menuju sedang.
- Bahwa diketahui terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan tidak dalam masa pengobatan narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tentang penunjukan Majelis Hakim perkara Nomor 23/ PID.SUS/ 2024/PT MTR tanggal 15 Februari 2024;

Membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 23/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 Januari 2024, No. Reg. Perkara : PDM- /R BIMA/Enz.2/12/2023, Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 11 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) bungkus rokok LA..

Dipergunakan dalam perkara an M HILMY als JOHN

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.Sus/2023/PN.Rbi tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri”;

Hal 12 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG" dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram.
 - 1 (satu) plastik klip transparan kosong.
 - 1 (satu) bungkus rokok LA.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,- (Lima Ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 316/Akta Pid.Sus./2023/PN Rbi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/ Pid.Sus/ 2023/ PN Rbi tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 1 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 6 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Februari 2024;

Hal 13 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Februari 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 6 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Merubah putusan Pengadilan negeri Raba Bima Nomor ; 316/Pid.Sus/2023/PN Rbi;
3. Menyatakan Terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, dan menjatuhkan pidana kepada ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG sebagai berikut :
 - 3.1. Menyatakan terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dalam pasal 112 Ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 - 3.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARAHMAN MAULANA ALIAS LANANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6

Hal 14 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



(enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;

3.3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

3.4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 5 (lima) plastic klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan kosong;
- 1 (satu) bungkus rokok LA;

Dipergunakan dalam perkara an M HILMY als JOHN;

3.5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima tidak menerapkan pasal 5 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman karena Majelis Hakim gagal menemukan hukum dan nilai-nilai keadilan di masyarakat sehingga seyogyanya hukuman bagi para pelaku tindak pidana ini perlu diperberat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pertimbangan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 29 Januari 2024 tersebut, setelah membaca dan mencermati berkas perkara, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.B/2023/PN

Hal 15 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



Rbi tanggal 29 Januari 2024, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi dirinya Sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup adil dan tepat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 316/Pid.B/2023/PN Rbi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sementara di persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai Pasal 21 *juncto* 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang

Hal 16 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor 316/Pid. B/2023/PN Rbi, tanggal 29 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Heru Mustofa, S.H., M.H., dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota I Wayan Wirjana, S.H., M.H. dan Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. serta Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

TTD.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

Dr. Anne Rusiana, S.H., M.Hum.

Hal 17 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR



PANITERA PENGGANTI
TTD.

Lalu Abdurrahman Nurdin, S.H.,M.H.

Hal 18 dari 18 Put. No. 23/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)